

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 277 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

ABSTRAK : - bahwa untuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.A Tahun 2023 telah ditetapkan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2023 telah ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pada tanggal 20 Februari terdapat 3 orang personel Sekretariat PPK yaitu Sekretariat PPK Terara, Selong dan Sukamulia terkena mutasi sehubungan dengan status kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa berkenaan dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas, PPK terara, Selong dan Sukamulia menyampaikn surat usulan penggantian personel Sekretariat PPK dimaksud, dengan pertimbangan untuk menjaga kelancaran dan efektivitas tugas Sekretariat PPK Terara, Selong dan Sukamulia, perlu melakukan penggantian Staf Sekretariat PPK sesuai usulan dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2023.
- Lamp.: 4 hlm